



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akses penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan sarana pelayanan gawat darurat berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *Call Center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dalam penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* (PSC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maaluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call center 119, adalah suatu desain system dan

teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan akses 199 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.

9. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC, adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh Indonesia.
10. Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (*Public Safety center*) 119 Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacata.
13. Alogaritma kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
14. Korban/Pasien gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
15. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ada diwilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman/petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan guna memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatkan mutu pelayanan dan penanganan Korban/Pasien gawat darurat dimasyarakat atau pelayanan pra rumah sakit yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal 3

PSC 119 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) PSC 119 merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat

darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) secara terus menerus.
- (3) Dalam pelaksanaannya, PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersama-sama dengan instansi lain diluar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT, dan melibatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.
- (4) Pelaksanaan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan kode alogaritma kegawatdaruratan yang ada dalam system aplikasi call center 119.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 6

PSC 119 mempunyai tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor local.
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan alogaritma kegawatdaruratan.
- c. memberikan layanan ambulance.
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 - 1) ketersediaan tempat tidur;
 - 2) ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - 3) ketersediaan darah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PSC 119 menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberi informasi fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
ORGANISASI PSC 119

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi PSC 119 terdiri dari :
 - a. Koordinator PSC 119;
 - b. Unit Teknis dan Operasional;
 - c. Unit Logistik;
 - d. Unit Konsulen;
 - e. Unit Call Center 119; dan
 - f. Unit Respon.
- (2) Koordinator PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara yang membidangi rujukan kegawatdaruratan kesehatan selaku Koordinator Penyelenggaraan PSC 119.
- (3) Unit Teknis dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119.
- (4) Unit Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari petugas pendukung ketersediaan logistic PSC 119.
- (5) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.
- (6) Unit Call Center 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari petugas operator, *call center* 119 yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (7) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulance beserta peralatan dan obat- obatan gawat darurat.
- (8) Penunjukan Kepala PSC 119, Personil Seretariat, Unit Teknis dan Operasional, Unit Logistik, Unit Konsulen, Unit Call Center 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 9

- (1) Koordinator PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 10

Unit Teknis dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis dan operasional PSC 119.

Pasal 11

Unit Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok memberikan dukungan logistik PSC 119.

Pasal 12

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center* 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Unit Call Center 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke Call Center 119;
- b. mengoperasikan computer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan korban/pasien gawat darurat yang dievakuasi oleh Unit Respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala/Koordinator PSC 119.

Pasal 14

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi korban/pasien kegawatdaruratan medis;
- b. mengevakuasi korban/pasien kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119.

Bagian Ketiga
Ketenagaan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 didukung tenaga yang kompeten.
- (2) Personil Unit Teknis dan Operasional, Unit Logistik, Unit Konsulen, Unit Call Center 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengadaan personil Unit Teknis dan Operasional, Unit Logistik, Unit Konsulen, Unit Call Center 119 dan unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tenaga Kesehatan; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang terlatih kegawatdaruratan terdiri dari :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga perawat;
 - c. tenaga bidan; dan
 - d. tenaga farmasi/apoteker.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat PPGD.

Pasal 17

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC meliputi :

- a. tenaga teknologi informatika;
- b. tenaga sopir ambulance; dan
- c. tenaga administrasi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PSC 119

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC 119 diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kesatu

Sistem Penanganan Korban/Pasien

Pasal 19

- Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari :
- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan difasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC dan/atau tenaga kesehatan yang digerakkan oleh PSC.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien Gawat Darurat.

- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba ditempat kejadian.

Pasal 21

- (1) Penanganan intrafasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/pasien Gawat Darurat didalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas seagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 22

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Bagian Kedua Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 23

- (1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh PSC dan/atau fasilitas pelayanankesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans gawat darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, seperti kemacetan di jalan ambulance motor dapat difungsikan untuk memberi pertolongan kegawatdaruratan medis.
- (5) Opsionalisasi ambulance motor ke jalan bebas hambatan, perlu berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- anggaran pendapatan belanja negara;
 - anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) PSC 119 wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dan/atau kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB X PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 Oktober 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 82